

NASKAH PUBLIKASI

KOMPARASI PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BANK SYARIAH
MANDIRI KCP WIROBRAJAN YOGYAKARTA DAN PEGADAIAN SYARIAH
UNIT MUNGUR CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Ryan Rizki Setyawan, Linda Kusumastuti Wardana, S.Pd., M.Sc

Program Studi D3. Akuntansi Terapan Program Vokasi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul, Yogyakarta 55183 Tlpn : (0274)387656

Email : ryanrizki532@gmail.com

Abstrak

This Study aims to compare installment financing procedures gold at Bank Syariah Mandiri Wirobrajan KCP Unit and Pegadaian Syariah Munggur Kusumanegara Branch. From the results of this study indicated that the procedure for financing gold installments on both sides is very different in terms of procedure up to the contract. The process of financing gold installments at Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan and Pegadaian Syariah Munggur Kusumanegara Branch Unit based on the fatwa DSN-MUI No: 23 / DSN-MUI / V / 2010.

Barriers faced by Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan almost the same as the Pegadaian Syariah Munggur Kusumanegara Branch in terms of marketing like most people still choose land investment and home compared to gold.

Than the contract is used by Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan and the Pegadaian Syariah Munggue Kusumanegara Branch is different. Bank Syariah

Mandiri KCP Wirobrajan uses *murobahah* agreement in accordance with fatwa DSN-MUI No: 4 / DSN-MUI / IV / 2000 and *rahn* contract in accordance with the fatwa DSN-MUI No: 26 / DSN-MUI / 41 / 2000. Whereas the contract is used by Pegadaian Syariah Munggur Kusumanegara Branch is a *murobahah* contract in accordance with the fatwa DSN-MUI No: 77 / DSN-MUI / V / 2010, the *wadi'ah* contract is accordance with the fatwa DSN-MUI No: 02 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning *wadi'ah* savings and *istishna* contracts in accordance with the fatwa DSN-MUI No: 06 / DSN-MUI / IV / 2000.

Kata kunci : Cicil Emas, Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah.

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi setiap manusia semakin meningkat untuk dapat hidup lebih maju dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu kebutuhan manusia yang semakin beragam membuat penyedia kebutuhan investasi bagi masyarakat harus lebih variatif. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya jual beli dengan system kredit yang telah diatur oleh lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga yang memiliki peluang untuk meningkatkan *market share* khususnya bagi lembaga keuangan.

Salah satu produk perbankan syariah yang paling diminati dan terbaru yaitu produk Bank Syariah Mandiri gadai dan cicil emas yang dikeluarkan sejak awal 2013. PT Bank Syariah Mandiri sendiri telah tercatat menyalurkan pembiayaan produk gadai emas dan cicil emas sebesar Rp 2,1 triliun disepanjang tahun 2016. Realisasi ini tercatat melesat 24 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam perbankan syariah, akad *murabahah* adalah akad jual beli dimana pihak bank adalah penyedia barang dan nasabah yang memesan barang dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan *murabahah* diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan umum *murabahah*. Dalam bank syariah dan No.84/ DSN MUI/XII/2012 tentang pembiayaan *murabahah* dan PSAK 102 Revisi 2013 tentang akuntansi *murabahah* menjadi landasan pelaksanaan pembiayaan

murabahah dan panduan pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam transaksi pembiayaan *murabahah*, sehingga diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dengan pembiayaan *murabahah*.

Serta di Dalam pelaksanaannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa no.25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* dan no. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Diharapkan lembaga yang melaksanakan gadai khususnya gadai emas dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan hukum syariah.

Produk cicil emas sendiri adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah untuk pembiayaan kepemilikan emas dalam jangka waktu tertentu. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan cicil emas tersebut diwajibkan harus melengkapi persyaratan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh lembaga. Walaupun sama-sama menawarkan jasa gadai syariah, Perbankan Syariah dan Perum Pegadaian Syariah sama-sama memiliki kendala didalamnya, seperti minimnya informasi sehingga membuat masyarakat prosedur tata cara pembiayaan cicil emas tersebut.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “Komparasi Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta”. Pemilihan objek tersebut karena merupakan lembaga keuangan yang cukup tinggi peminat dan nasabahnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana data dalam penelitian ini berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menggali fenomena – fenomena yang terjadi, yang sebelumnya peneliti belum mempunyai konsep penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan mampu memberikan penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Sehingga akan disajikan secara sistematis dan akurat dan memberikan gambaran yang jelas terhadap obyek yang diteliti.

C. OBJEK PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan beralamatkan di JL. H.O.S Cokroaminoto No. 33 Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan Yogyakarta. Sedangkan dari pihak Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

Objek dalam penelitian ini adalah Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan beralamatkan di JL. H.O.S Cokroaminoto No. 33 Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan Yogyakarta. Sedangkan dari pihak Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

D. PENUTUP

Prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan dengan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara sangatlah berbeda dari tahapan sampai pencairan pembiayaan. Kendala yang dihadapi oleh BSM KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara dalam pemasaran produknya hampir sama antara lain orang lebih cenderung investasi tanah dari pada investasi emas, kenaikan harga emas masih kalah dengan kenaikan harga tanah, kebanyakan nasabah belum mengerti tentang keuntungan berinvestasi dimasa depan. Akad yang digunakan oleh BSM KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara dalam dalam pembiayaan cicil emas berbeda.